

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

PERLINDUNGAN UPAH MINIMUM BAGI ANAK YANG TERPAKSA
BEKERJA

Oleh

Shandy Angelica Elizabeth Hutagalung

NPM : 2013 200 157

PEMBIMBING I

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moellono, S.H., M.H., LL.M.)





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai – nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi – tingginya, maka Saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shandy Angelica Elizabeth Hutagalung

No. Pokok : 2013 200 157

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum berjudul :

PERLINDUNGAN UPAH MINIMUM BAGI ANAK YANG TERPAKSA BEKERJA adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :


- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 26 Mei 2017

Mahasiswa penyusun karya ilmiah / karya penulisan hukum,



Shandy Angelica Elizabeth Hutagalung

2013 200 157

Abstrak

Upah merupakan tujuan utama bagi seseorang dalam melakukan pekerjaan. Pekerja disini tidak hanya terbatas pada pekerja dewasa, melainkan juga anak yang terpaksa bekerja. Pekerja mengharapkan dengan mendapatkan upah, kualitas kehidupan mereka akan menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Anak yang terpaksa bekerja bukan karena keinginan mereka, namun karena himpitan keadaan ekonomi yang memaksa mereka untuk melakukan pekerjaan. Keberadaan mereka seringkali dimanfaatkan oleh majikan atau pengusaha untuk mendapatkan pekerja dengan upah yang rendah. Lantas apakah pemberian upah yang rendah seperti ini diperbolehkan untuk dilakukan? Peraturan apakah yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mencegah pengupahan yang tidak layak bagi anak yang terpaksa bekerja? Maka dari itu dibutuhkan sebuah peraturan mengenai upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja, yang akan berguna untuk memberikan perlindungan dalam hal pengupahan terhadap mereka.

Penulisan hukum ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan teknik dalam pengumpulan data dengan mengacu atau berpegang pada segi- segi yuridis. Penelitian ini akan meneliti dengan mempelajari berbagai literatur atau bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat dan kemampuan bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “PERLINDUNGAN UPAH MINIMUM BAGI ANAK YANG TERPAKSA BEKERJA”.

Dalam hal ini, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi materi maupun analisis Penulis. Hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan dari Penulis sendiri. Saran dan kritik sangat diharapkan untuk dapat memberikan perbaikan selanjutnya.

Pada kesempatan ini, pertama-tama Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua Penulis, **Bapak Eddy Laberto Hutagalung dan Ibu Venty Rosalina Sitorus**. Penulis sangat berterima kasih atas semua doa, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti selama Penulis menyelesaikan program pendidikan sarjana di Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih untuk kedua orang yang terpenting dalam hidup saya, karena mereka saya selalu mempunyai motivasi untuk memberikan yang terbaik dalam hidup saya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada **Kevin Gorga Kennedy Hutagalung dan Anggi Priyanka Hutagalung**, selaku adik Penulis. Terima kasih untuk doa, semangat dan selalu mengerti “keisengan” yang sering Penulis lakukan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, sekaligus permintaan maaf kepada yang terhormat **Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.**, selaku dosen pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktu dan membantu Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada **Ibu Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H.** dan **Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.**, selaku dosen penguji Penulis yang telah memberikan masukan dan saran terhadap kekurangan penulisan hukum ini. Terima kasih juga

Penulis sampaikan kepada **Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H.,LL.M.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan seluruh Dosen Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tidak lupa penulisan ucapkan terima kasih kepada **Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.**, selaku dosen wali Penulis selama ini, yang banyak memberikan nasihat dan saran dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Serta kepada **Bapak Dadang Jumarsa**, selaku Ketua Bidang Tata Usaha beserta staff Tata Usaha lainnya, yang telah membantu Penulis untuk mengatasi hambatan selama masa perkuliahan dan skripsi.

Tidak lupa rasa terima kasih yang paling dalam Penulis sampaikan untuk :

1. Seluruh keluarga besar penulis, baik dari keluarga bapak maupun ibu yang turut serta memberikan doa dan dukungannya agar Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Teruntuk **Kak Cg, Kak Greaa, Kak Sharah, Kak Lora, Fajar Utama, dan “Si Bungsu” Lia**. Terima kasih banyak untuk kalian semua atas semua kebersamaan yang kita lalui bersama, disaat sehat maupun sakit kalian selalu ada, “Akhirnya aku bisa nyusul kalian ya kakak-kakak, semoga kita bisa sukses bersama”.
3. Teruntuk “Genk Aja” yang terdiri dari **Elsa, Ellen, Rugun, Ketty, Gaby, Febi, Tania, Friendly, Caros, Ridho, Daniel dan Todo**, “Terima kasih ya para rempong aku buat semua kebersamaan kita. Mulai dari semester 1 sampai akhirnya aku selesai kuliah juga. Untuk semua semangat dan penyemangat dikala putus cinta. Doaku, semoga kita semua bisa meraih kesuksesan seperti yang kita impikan ya”.
4. Teruntuk **Kak Lita, Kak Fanny, Kak Vale, Kak Ramot, Bang Ivan, dan Bang Herbed** , “Terima kasih karena sudah nemenin aku selama ini kakak-kakak dan abang aku. Sudah jagain aku selama kuliah. Senang bisa kenal sama kalian. Semoga kita bisa kumpul-kumpul lagi setelah lulus nanti ya”.

5. Teruntuk **Cia “Si tukang gerung kayak aku”, Ternantien, Vania, Talita, Jane “Kembaran aku”, Ita, Jovita, Vina, Ona dan Shilvy**, “Terima kasih kepada anak-anak penghuni setiap Coop ini, yang sudah banyak memberikan semangat dan juga penghibur selama di kampus. Tanpa disadari karena kalian aku jadi suka nongkrong di Coop juga. Doa aku, sukses buat kalian semua, semoga kita bisa tetap *keep in touch* setelah kerja nanti ya guys”.
6. Teruntuk **Bella, Deta, Devina, Moel, Egi, dan Aje**, “Terima kasih karena kalian selalu memberikan semangat dan selalu ada walaupun kita jarang sekelas. Doa aku, semoga kalian bisa sukses mencapai cita-cita yang diinginkan ya”.
7. Teruntuk **Kak Tari dan Kak Aswad**, “Terima kasih untuk dukungan kalian selama aku ngerjain skripsi ya. Sukses untuk pekerjaan kalian”.
8. Teruntuk adik-adik 2014, 2015 dan kakak 2010, 2011, 2012 yang tidak dapat disebutkan satu per satu, “Terima kasih untuk dukungan dan semangat yang kalian berikan. Semoga kalian juga cepat menyusul untuk meraih gelar kalian”.
9. Teruntuk teman-teman LKM Bangga terutama Kementerian Luar Negeri, “Terima kasih untuk pengalaman yang diberikan selama aku berorganisasi di LKM. Kalian semua banyak memberikan pelajaran yang berguna untuk di dunia kerja nantinya. Kalau bisa, maunya kerja bareng kalian lagi”.
10. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, “Terima kasih juga untuk semua dukungan dan perhatiannya selama ini”.

Bandung, 20 April 2017

Shandy Angelica Elizabeth Hutagalung

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II PEKERJA ANAK DAN PERLINDUNGANNYA DI INDONESIA	
Pengantar	11
2.1 Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Anak yang Terpaksa Bekerja	11
2.1.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	11
2.1.2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	15
2.1.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang	

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002	
tentang Perlindungan Anak	19
2.1.4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang	
Ketenagakerjaan	22
2.1.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988	
tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai	
Masalah	30
2.2 Konvensi yang Berkaitan dengan Anak yang Terpaksa	
Bekerja	34
2.2.1 Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 Mengenai Usia	
Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja	34
2.2.2 Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan	
Budaya	38
2.2.3 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang	
Hak-Hak Anak	43
2.3 Konsep Hukum yang Berkaitan dengan Anak yang Terpaksa	
Bekerja	49
2.3.1 Konsep Hak dan Kewajiban	49
2.4 Teori Hukum yang Berkaitan dengan Anak yang Terpaksa	
Bekerja	55
2.4.1 Teori Keadilan	55
Kesimpulan	60

**BAB III ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP ANAK
YANG TERPAKSA BEKERJA DAN AKIBAT DARI PENGATURAN
UPAH MINIMUM BAGI ANAK YANG TERPAKSA BEKERJA**

Pengantar 62

3.1 Analisis Yuridis Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun

2015 tentang Pengupahan Terhadap Anak yang Terpaksa

Bekerja 62

3.2 Akibat dari Pengaturan Upah Minimum Bagi Anak yang Terpaksa

Bekerja 94

Kesimpulan 95

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 96

4.2 Saran 97

DAFTAR PUSTAKA 99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masalah-masalah di bidang ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia dapat dikatakan cukup beragam. Mulai dari permasalahan jumlah dan pertumbuhan penduduk, struktur umum, terbatasnya tingkat pendayagunaan tenaga kerja, penyebaran penduduk, tingkat pendidikan, hingga keterbatasan daya serap perekonomian¹. Permasalahan ini menjadi begitu rumit dengan adanya masalah pembangunan dan kegiatan ekonomi yang belum dapat menyediakan kesempatan kerja yang memadai bagi penduduk Indonesia yang berusia produktif². Kendala di bidang ekonomi tersebut pada akhirnya akan mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia.

Mendapatkan pekerjaan juga ternyata tidak memberikan sebuah solusi akhir, karena dapat menimbulkan suatu kemungkinan adanya masalah baru. Selayaknya, ketika seseorang memiliki pekerjaan, maka akan memberikan harapan untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, namun yang terjadi justru sebaliknya. Ketika seseorang mempunyai pekerjaan, maka permasalahan baru yang dapat timbul yaitu berupa syarat kerja yang tidak memadai serta penghasilan yang kurang layak³. Hal ini dapat diartikan bahwa jika dalam satu keluarga penghasilan yang didapat oleh kepala keluarga tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, maka keluarga tersebut masuk dalam kategori keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Penghasilan orang tua yang rendah inilah, yang mengakibatkan anak terpaksa untuk bekerja meskipun tidak memiliki bekal keterampilan⁴. Faktor kemiskinan tersebut yang membuat seorang anak terpaksa

¹ Aloysius Uwiyono, dkk, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 29

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik IndonesiaI, *Modul Penanganan Pekerja Anak*, 2005, hlm. 16, <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo->

untuk bekerja, baik untuk memenuhi kebutuhan keluarganya atau untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri⁵.

Pengertian mengenai anak sendiri sudah banyak tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dari beberapa peraturan yang ada, definisi mengenai anak tidak selalu sama. Hal ini dikarenakan peruntukkan dari perundang-undangan itu sendiri tidak sama. Sebagai contoh, pengertian mengenai anak di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan), terdapat sedikit perbedaan dengan pengertian anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak). Sesuai dengan kondratnya, anak masih sangat rentan, tergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan yang bersifat khusus⁶. Kebutuhan dan sifat khusus inilah, yang membedakan antara orang dewasa dengan anak. Oleh karena itulah, seorang anak membutuhkan perawatan dan perlindungan secara khusus agar mereka dapat berkembang secara penuh, baik secara fisik maupun mental.

Setiap manusia di dunia ini sudah dilekatkan dengan hak semenjak lahir, begitu juga dengan anak sebagai penerus bangsa⁷. Anak mempunyai hak asasi dan hak dasar yang harus dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Hak asasi dan hak dasar anak diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak). Selain yang termuat dalam peraturan perundang-undangan tersebut, bentuk lain dari hak anak yaitu jaminan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, sosial, dan intelektual⁸. Hal ini berarti seorang anak dijamin untuk mendapatkan kepastian hukum dalam hal

jakarta/documents/publication/wcms_120565.pdf , diunduh pada tanggal 12 Desember 2016 pukul 20.02 WIB

⁵ Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia (kondisi, determinasi dan eksploitasi)*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 2

⁶ Ibid., hlm. 1

⁷ Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, op.cit., hlm. 8

⁸ Ibid.

mengembangkan diri mereka. Hak asasi dan hak dasar anak wajib dilindungi dan dijamin baik oleh orang tuanya, masyarakat, bahkan negara, sehingga para pihak ini mempunyai andil dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak. Perlindungan ini bertujuan agar anak mendapatkan penghidupan yang layak.

Idealnya, anak-anak memang seharusnya tidak perlu bekerja, akan tetapi keadaan ekonomi memaksa mereka untuk bekerja⁹. Seharusnya dalam usia anak-anak mereka menggali ilmu pengetahuan melalui jenjang pendidikan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna untuk mengembangkan minat serta bakat mereka. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya, keadaan perekonomian membuat anak-anak terpaksa untuk bekerja. Jika mereka bisa memilih, anak yang terpaksa bekerja pasti lebih memilih untuk dapat menimba ilmu di sekolah, namun apa daya pada nyatanya mereka tidak mempunyai pilihan selain jalan untuk memperbaiki kehidupan perekonomiannya.

Hasil Survei Pekerja Anak 2009¹⁰ (SPA), menunjukkan jumlah anak yang bekerja pada tahun 2009 sebanyak anak usia 5-17, sekitar 58,8 juta, 4,05 juta atau 6,9 persen dianggap sebagai anak-anak yang bekerja. Dari total anak yang bekerja, 1,76 juta atau 43,3 persen adalah pekerja anak¹¹. Hasil survei tersebut menunjukkan angka yang cukup tinggi untuk jumlah pekerja anak di Indonesia. Tidak hanya berdasarkan hasil survei SPA saja, berdasarkan Statistik Kesejahteraan Rakyat 1996, terungkap bahwa 80 persen dari pekerja anak, terutama yang berada di daerah pedesaan, bekerja tanpa bayar¹². Sebagian besar pekerja anak tersebut bekerja di bidang pertanian, pertambangan dan penggalian, konstruksi, manufaktur, dan transportasi¹³. Data diatas rasanya cukup menjelaskan atau menggambarkan banyaknya jumlah pekerja anak di Indonesia.

⁹ Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, op.cit., hlm. 2

¹⁰ SPA merupakan salah satu bentuk program survei terhadap pekerja anak yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

¹¹ International Labour Organization, http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_122351/lang--en/index.htm, diunduh pada tanggal 10 Desember 2016 pukul 12.00 WIB

¹² Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak (Panduan Bagi Jurnalis)*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 2000, hlm. 46

¹³ Ibid.

Pada prinsipnya “Anak-anak dilarang bekerja”, sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Keberadaan peraturan mengenai hal tersebut, memberikan penegasan bahwa anak-anak memang dilarang untuk melakukan suatu pekerjaan. Namun, Pemerintah Indonesia melihat bahwa pengaturan mengenai hal tersebut pada undang-undang ini tidak bisa diterapkan secara absolut¹⁴. Hal ini dikarenakan pada dasarnya masih banyak anak-anak di Indonesia yang terpaksa untuk bekerja demi membantu orang tuanya¹⁵. Pengecualian terhadap anak-anak yang terpaksa bekerja ini, dilakukan oleh pemerintah dengan melihat keadaan di Indonesia pada saat ini, dimana masih terdapat banyak anak yang terpaksa bekerja karena faktor kemiskinan.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memberikan pembatasan-pembatasan yang berhubungan dengan anak yang terpaksa bekerja¹⁶, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) dan (2) pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut merupakan sebuah pengecualian bagi anak yang terpaksa untuk bekerja. Beberapa syarat yang tertera dalam pasal diatas, harus dipenuhi terlebih dahulu, agar, anak dapat melakukan pekerjaan. Pembatasan ini diberikan oleh pemerintah dengan maksud untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang terpaksa bekerja. Salah satu kriteria pembatasan yang diberikan oleh pemerintah adalah anak yang terpaksa bekerja harus menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pengaturan upah ini justru menimbulkan persoalan baru.

Pada nyatanya pengaturan mengenai upah pada Pasal 69 ayat (2) huruf g Undang-Undang Ketenagakerjaan justru menimbulkan suatu permasalahan bagi anak yang terpaksa bekerja, yaitu tidak adanya penetapan besarnya upah yang pasti yang harus diberikan oleh majikan atau pengusaha kepada anak yang terpaksa bekerja, sehingga besarnya upah akan ditentukan sesuai dengan kebebasan dari pihak majikan atau pengusaha. Hal ini bertentangan karena

¹⁴ Evans Angokaming Djehadut dan Ni Putu Purwanti, *Penerapan Prinsip “The Best Interest Of The Child” Pada Kehidupan Anak Yang Terpaksa Bekerja Di Indonesia*, hlm. 2, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=12439&val=908>, diunduh pada tanggal 10 Desember 2016 pukul 12.30 WIB

¹⁵ Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1987, hlm. 99

¹⁶ Evans Angokaming Djehadut dan Ni Putu Purwanti, loc.cit.

penetapan upah oleh pengusaha tidak dapat ditentukan secara sepihak, tetapi harus mengikuti ketentuan-ketentuan dari upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah¹⁷. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan juga tidak memberikan penjelasan atau pengaturan yang spesifik mengenai upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja.

Hak setiap pekerja, dalam hal ini termasuk anak yang terpaksa bekerja berhak untuk memperoleh upah atau penghasilan yang seharusnya memenuhi standar kelayakan hidup. Ketentuan mengenai upah merupakan kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah, karena pejaminan terhadap hak anak merupakan salah satu kewajiban yang dipikul oleh pemerintah. Kebijakan ini dikeluarkan demi melindungi pekerja. Pengertian dari upah sendiri tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan upah yang diberikan oleh majikan atau pengusaha dalam bentuk uang harus sesuai dengan isi dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Namun, upah yang diberikan oleh majikan atau pengusaha juga harus didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Upah memegang peranan yang penting dan merupakan salah satu ciri khas dari perjanjian kerja, bahkan yang lebih khusus lagi upah bagi sebagian besar orang merupakan tujuan yang utama mengapa mereka melakukan suatu pekerjaan¹⁸. Jika upah tidak ada, maka esensi dari suatu perjanjian kerja juga tidak ada¹⁹. Karena pada prinsipnya apabila seseorang melakukan pekerjaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan upah, begitu juga sebaliknya. Besarnya jumlah upah yang diterima seseorang menjadi penentu apakah kebutuhan hidup mereka akan terpenuhi atau mereka akan tetap berada di garis kemiskinan.

¹⁷ Jimmy Joses Sembiring, *Hak dan Kewajiban Pekerja berdasarkan Peraturan Terbaru*, PT Visimedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2016, hlm. 62

¹⁸ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 56

¹⁹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Edisi Revisi)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 64

Kebijakan pengupahan yang dibuat oleh pemerintah dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, salah satunya dalam bentuk upah minimum sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan). Pasal tersebut mengandung arti bahwa bentuk dari tanggung jawab pemerintah terhadap tenaga kerja di Indonesia adalah dengan menetapkan upah minimum. Kegunaannya agar majikan atau pengusaha dapat memberikan upah yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu saja, pengaturan upah minimum akan meminimalkan terjadi eksploitasi pada pekerja melalui upah.

Pemerintah dalam hal melakukan penetapan mengenai upah minimum harus didasarkan pada kebutuhan hidup layak dan keadaan dari pekerja²⁰. Tidak terkecuali bagi anak yang terpaksa bekerja, mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan upah minimum yang layak demi mempertahankan kehidupan mereka. Penetapan upah minimum ini, harus dilakukan oleh pemerintah dengan melihat keadaan dari pekerja itu sendiri. Dalam melakukan penetapan upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja, maka pemerintah harus memperhatikan kebutuhan dan kekhususan dari seorang anak. Pemerintah dapat turut serta dalam pembuatan standar upah terendah atau upah minimum, melalui berbagai peraturan perundang-undangan²¹.

Berdasarkan uraian diatas, maka apakah pengaturan mengenai upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja dapat menggunakan atau merujuk pada ketentuan di Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan? Mengingat ketentuan dalam Pasal 69 huruf g Undang-Undang Ketenagakerjaan, anak yang terpaksa bekerja harus mendapat upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan, ketentuan yang mengatur secara spesifik tentang upah bagi anak yang terpaksa bekerja tidak ada. Lalu, harus berdasar apakah majikan atau pengusaha memberikan besaran upah?

²⁰ Agusmidah, dkk, Bab-bab tentang Hukum Perburuhan Indonesia, Pustaka Lasaran, Bali, 2012, hlm. 23

²¹ Ibid., hlm. 150

Permasalahan yang terjadi tidak hanya berkaitan tentang tidak adanya pengaturan mengenai upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja, tetapi juga apakah dengan adanya pengaturan mengenai hal tersebut akan bertentangan dengan prinsip “Anak-anak dilarang bekerja”? Apakah dengan adanya pengaturan mengenai upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja mengakibatkan anak dilegalkan untuk bekerja? Permasalahan ketidakpastian hukum mengenai besarnya upah yang harus dibayarkan oleh majikan atau pengusaha kepada anak yang terpaksa bekerja dan akibat dari pengaturan mengenai upah bagi anak yang terpaksa bekerja inilah yang akan dikaji oleh penulis. Beberapa permasalahan diatas yang akan penulis kaji atau bahas dalam penulisan hukum ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu :

1. Apakah pemerintah perlu membuat pengaturan mengenai upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja?
2. Bila peraturan tentang Upah Minimum bagi anak perlu dibuat, apakah pengaturan upah minimum pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dapat diterapkan bagi anak yang terpaksa bekerja?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Menganalisis penerapan peraturan upah minimum pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan terhadap anak yang terpaksa bekerja.
2. Menganalisis mengenai kebutuhan pengaturan upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja.
3. Menganalisis mengenai pengaturan upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja terhadap prinsip “Anak-anak dilarang bekerja”.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk meneliti permasalahan pengaturan penetapan upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja adalah Yuridis Normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode yang digunakan dalam pengumpulan data dengan mengacu atau berpegang pada segi-segi yuridis²². Alasan penulis menggunakan metode ini, karena penulis ingin mengkaji permasalahan mengenai perlu atau tidaknya pengaturan mengenai upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja dan bentuk peraturannya. Masalah ini akan ditinjau berdasarkan konsep-konsep dan teori-teori yang ada di dalam bidang hukum. Untuk itulah, maka penelitian ini akan menggunakan sumber data sekunder.

Data sekunder ialah data yang diperoleh dengan melakukan suatu penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan dari para ahli atau pihak-pihak yang berwenang dan juga untuk mendapatkan informasi baik dalam bentuk formal maupun naskah resmi²³. Data sekunder dapat berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, konvensi, peraturan perundang-undangan dan arsip baik yang dipublikasikan secara umum atau tidak²⁴. Dalam hal penelitian ini, penulis akan menggunakan buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Hukum Ketenagakerjaan.

Beberapa peraturan perundang-undangan, konvensi, konsep teori, dan asas yang akan digunakan dalam pembahasan masalah ini adalah :

1. Peraturan Perundang-Undangan :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 116

²³ *Ibid.*, hlm. 107

²⁴ *Ibid.*, hlm .11

- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
2. Konvensi :
- a. Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
 - b. Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
 - c. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak.
3. Konsep Hukum :
- a. Konsep Hak dan Kewajiban.
4. Teori Hukum :
- a. Teori Keadilan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan seorang anak terpaksa untuk bekerja dan masalah yang timbul akibat tidak adanya pengaturan yang pasti mengenai upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja.

BAB II : Pekerja Anak dan Perlindungannya di Indonesia

Pada bab ini, penulis akan mengkaji mengenai perlu atau tidaknya pemerintah membuat pengaturan mengenai upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja. Penulis akan memaparkan teori-teori yang berkaitan erat dengan pengaturan upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja .

BAB III : Analisis Yuridis Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Terhadap Anak yang Terpaksa Bekerja dan Akibat dari Pengaturan Upah Minimum Bagi Anak yang Terpaksa Bekerja

Pada bab ini, penulis akan melakukan analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, untuk mengetahui apakah peraturan pemerintah ini dapat diterapkan bagi anak yang terpaksa bekerja atau tidak. Penulis juga akan menguraikan akibat dari pengaturan mengenai upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja dan apakah dengan diaturnya upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja akan bertentangan dengan prinsip “Anak-anak dilarang bekerja”.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dari isi penulisan hukum ini.